



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2010/PA Prg.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Tambak, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Urusan Rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 20 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 387/Pdt.G/2010/PA Prg. tanggal 21 September 2010, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 April 2000, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 17 September 2010.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama Maroneng, Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama 7 tahun dan tinggal di Tarakan selama 2 tahun, selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, 2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 9 bulan, anak tersebut tinggal bersama termohon.
- Bahwa suasana damai dalam rumah tangga pemohon dengan termohon hanya bertahan sampai 9 tahun saja, karena pada bulan September 2009, perkawinan pemohon dan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan.
- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan percekcoakan itu karena :
 - Termohon selalu menyalahkan orangtua pemohon apabila ada permasalahan keluarga.
 - Termohon tidak menyukai pihak keluarga pemohon, bahkan pernah mengusir adik pemohon keluar dari rumah pada waktu tengah malam.
 - Termohon selalu cemburu pada semua perempuan ternan sepergaulan pemohon.
 - Termohon keras kepala dan susah diatur.
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Oktober 2009 ketika pemohon dengan termohon masih tinggal di Tarakan, yang menyebabkan termohon meninggalkan pemohon di Tarakan dan pergi ke Mamuju tanpa seizin dengan pemohon.
- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan pemohon, pemohon kembali ke Pinrang pada bulan Pebruari 2010, maka sejak itulah pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan yang hingga kini telah berjalan 11 bulan. Oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi membina kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan.
- Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsidi r:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ni tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 17 September 2010, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing SAKSI I DAN SAKSI II.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing SAKSI I DAN SAKSI II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa termohon selalu menyalahkan orangtua pemohon bila ada permasalahan keluarga, termohon tidak menyukai keluarga pemohon bahkan termohon pernah mengusir adik pemohon keluar rumah waktu tengah malam, termohon pencemburu dan keras kepala tidak mau diatur oleh pemohon.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, olehnya itu pemohon tidak dimediasi sebagaimana maksud Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu perkara m1 dapat dijatuhkan putusan tanpa hadimya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. Yaitu putusan tanpa hadimya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P" tersebut telah ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II, yang pada pokoknya keterangan saks-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah hidup bersama selama 9 (sembilan) tahun dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena termohon tidak akur dengan keluarga pemohon dan termohon, termohon tidak bisa diatur dan keras kepala serta termohon pencemburu buta.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain.



Bahwa, pihak keluarga kedua, belah pihak tealah berupaya untuk
• **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan mahkamahagung.go.id, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon untuk
bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf
(f) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, dan karena dalil-dalil pemohon sudah terbukti, maka permohonan
pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Manimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka
kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk: tertib administrasi pencatatan perceraian
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan
termohon maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan
penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan
Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan,
maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk:
menghadap di persidangan tidak hadir.
-
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M., bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. M. Natsir., ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah K., S.H dan Muh. Nasir B, S.H, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi Dra. Hj. Hadianah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.

Drs. M. Natsir

Panitera Pengganti,

Muh. Nasir

Dra. Hj. Hadian

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	490.000,00
- Redaksi	:Rp	5.000,00
- Materai	:Rp	6.000,00

Jumlah

: Rp

581.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus
delapan puluh
satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)